



**P U T U S A N**

**Nomor: 64/PID.SUS/2014/PT.JMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara –  
perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti  
tersebut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TIA ASTUTI Alias TIA Binti SUDARSONO;**  
Tempat lahir : Lampung;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun/ 20 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut,  
Kabupaten Sarolangun ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan  
Penangkapan Nomor: SP.Kap/11.a/V/2014/Res Narkoba dan Berita Acara  
Penangkapan pada tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan  
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 27 Juli 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 23 September 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 25 September 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 25 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 Oktober 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 05 Desember 2014 s/d tanggal 03 Januari 2015 ;

Halaman 1 dari 13 halaman.....



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 04 Januari 2015 s/d tanggal 04 Maret 2015 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 1 Desember 2014 Nomor : 83/Pid.Sus/2014/PN.Srl dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-32/TPUUL/SRLNG/09/2014 tanggal 26 September 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa TIA ASTUTI Alias TIA Binti SUDARSONO secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak dengan Saksi SUHAIMI Alias EMI Bin M. HARUN (Terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB Saksi SUHAIMI menghubungi seseorang bernama CAI (masuk dalam daftar pencarian orang) yang tinggal di daerah Kab. Musi Rawas melalui handphone milik Saksi SUHAIMI dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak setengah jie dan yang kemudian sdr. CAI menyanggupi permintaan Saksi SUHAIMI dan menyampaikan kepada Saksi SUHAIMI akan diantarkan ke kontrakan Saksi SUHAIMI di Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun, setelah menelpon sdr. CAI tersebut kemudian Saksi SUHAIMI menuju kerumah tetangga Saksi SUHAIMI untuk bermain kartu remi;

Bahwa lebih kurang 40 (empat puluh) menit kemudian Saksi SUHAIMI menemui seseorang yang menunggu Saksi SUHAIMI di depan pintu rumah Saksi SUHAIMI yang Saksi SUHAIMI tidak ketahui namanya dan menyampaikan bahwa ia adalah orang suruhan sdr. CAI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi SUHAIMI menerima satu paket shabu yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam pesanan Saksi SUHAIMI, dan kemudian Saksi SUHAIMI membayarkan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut pulang meninggalkan Saksi SUHAIMI, sedangkan Saksi SUHAIMI kemudian masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa, lalu bertemu dengan Terdakwa yang sedang membersihkan rumah, kemudian Saksi SUHAIMI mengatakan kepada Terdakwa "dek disini..." Dan Terdakwa melihat Saksi SUHAIMI meletakkan shabu tersebut diatas lemari pada kamar Terdakwa, kemudian Saksi SUHAIMI kembali keluar rumah menuju rumah tetangga Terdakwa;

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi FRY BOB SIHOMBING, Saksi ZULFANI dan Saksi BAYU LISTIANTO datang ke rumah tetangga Terdakwa dan menemukan Saksi SUHAIMI sedang bermain kartu remi, setelah itu Saksi SUHAIMI diamankan dan ditanyakan dimana Terdakwa dan Saksi SUHAIMI menjawab ada di rumah;

Bahwa kemudian Saksi FRY BOB SIHOMBING, Saksi ZULFANI dan Saksi BAYU LISTIANTO membawa Saksi SUHAIMI kerumah kontrakan Terdakwa, dan sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi FRY BOB SIHOMBING, Saksi ZULFANI dan Saksi BAYU LISTIANTO meminta Terdakwa untuk keluar dan kemudian Terdakwa keluar, dan pada saat akan dibawa oleh Saksi FRY BOB SIHOMBING, Saksi ZULFANI dan Saksi BAYU LISTIANTO Terdakwa mengatakan akan mengganti pakaian terlebih dahulu;

Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian berganti pakaian, lalu Terdakwa mengambil satu paket shabu yang terbungkus dengan potongan plastik hitam dari atas lemari kamar Terdakwa kemudian menyimpan satu paket shabu tersebut kedalam saku celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Saksi SUHAIMI dan Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

Bahwa sesampainya di Polres Sarolangun Terdakwa dibawa ke dalam ruang pelayanan SIM, kemudian didalam ruang pelayanan sim tersebut Saksi BAHRINA LIAPIJANAH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan diSaksikan oleh Saksi NELI PUSPASARI;

Bahwa kemudian Saksi BAHRINA LIAPIJANAH meminta Terdakwa untuk membuka pakaian yang Terdakwa kenakan, kemudian pada saat Saksi BAHRINA LIAPIJANAH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang pada saat itu datang Saksi DWI ASTUTI untuk membantu Saksi BAHRINA LIAPIJANAH, setelah selesai memeriksa badan Terdakwa, Saksi BAHRINA LIAPIJANAH menyuruh Terdakwa memakai pakaian dan Saksi BAHRINA LIAPIJANAH melihat satu bungkus plastik hitam berada didekat Terdakwa,

Halaman 3 dari 9 halaman .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat ditanya “apa itu?” Terdakwa menjawab “jangan”, kemudian Saksi BHRINA LIPIJANAH mengambil bungkusan tersebut, selanjutnya Saksi DWI ASRUTI menanyakan kembali apa benda tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa bungkusan tersebut adalah shabu dan ditanyakan “punya siapa?” dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut milik dari Saksi SUHAIMI;

Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang secara sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut; Bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian Badan POM RI di JAMBI No: PM.01.05.891.05.14.945 tanggal 30 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh TESSI MULYANI, Manajer Teknis, NIP.196511191995032001 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian :

Pemerian : Bentuk: Kristal Warna: Putih Bening Bau tidak Berbau.  
Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.  
Pustaka : 1. Metoda analisa PPOMN tahun 2001.  
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986.  
hal.73

Kesimpulan : contoh tersebut Mengandung METHAMFETAMIN bukan tanaman. Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa TIA ASTUTI Alias TIA Binti SUDARSONO, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 09.00 WIB Saksi SUHAIMI yang sedang bersama dengan Terdakwa di Rumah Kontrakan Terdakwa di Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun, yang saat itu Saksi SUHAIMI mempersiapkan seperangkat alat hisap shabu (bong), setelah

Halaman 4 dari 9 halaman .....



itu Saksi SUHAIMI memasukkan shabu ke dalam kaca pirem, kemudian shabu yang sudah dalam kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, yang pada saat dibakar tersebut akan mengeluarkan asap, kemudian Saksi SUHAIMI menghisap asap tersebut dari sedotan yang terhubung dengan bong seperti merokok, setelah selesai menghisap dari bong tersebut kemudian Saksi SUHAIMI menyerahkan bong kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar shabu yang sudah dalam kaca pirem dengan menggunakan korek api gas, yang kemudian mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dari sedotan yang terhubung dengan bong sama seperti yang dilakukan Saksi SUHAIMI, setelah itu Saksi SUHAIMI dan Saksi TIA ASTUTI menghisap shabu tersebut dari bong secara bergantian sampai dengan shabu yang berada dalam pirem tersebut habis;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk dalam menggunakan shabu dari dalam alat hisap shabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 19 Nopember 2014 Nomor Register Perkara PDM-32/TPUL/09//2014 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TIA ASTUTI Alias TIA Binti SUDARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwa Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian balai POM Jambi sehingga beratnya menjadi 0,51 (nol koma lima satu) gram;
  - b. 2 (dua) helai potongan plastik warna hitam.

Dimusnahkan

Halaman 5 dari 9 halaman .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk vior.
- d. 1 (satu) helai celana jeans legging pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa TIA ASTUTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa TIA ASTUTI Alias TIA Binti SUDARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIA ASTUTI Alias TIA Binti SUDARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkotika jeni shabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi sehingga beratnya menjadi 0,51 (nol koma lima satu) gram;  
Dirampas untuk Negara;
  - b. 2 (dua) helai potongan plastik warna hitam.  
Dimusnahkan;
  - c. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk "vior".
  - d. 1 (satu) helai celana jeans legging pendek warna hitam.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tedakwa Tia Astuti Alias Tia Binti Sudarsono;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 1 Desember 2014 Nomor : 83/Pid.Sus/2014/PN.Srl Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 05 Desember 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor: 83/Pid.Sus/2014/PN.Srl permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2014 ;

Halaman 6 dari 9 halaman .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2014, yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 16 Desember 2014 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 09 Desember 2014 Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 1 Desember 2014 Nomor : 83/Pid.Sus/2014/PN.Srl, ternyata hanya merupakan ulangan tidak merupakan hal – hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 1 Desember 2014 Nomor: 83/Pid.Sus/2014/PN.Srl yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 1 Desember 2014 Nomor : 83/Pid.Sus/2014/PN.Srl, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supayaTerdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **13 Januari 2015** oleh kami **PERDANA GINTING, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan **JALALUDDIN, SH.M.Hum** dan **MARHALAM PURBA, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 64/PEN/PID.SUS/2014/PT.JMB tanggal 23 Desember 2014 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Januari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT.

Halaman 8 dari 9 halaman .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JALALUDDIN, SH.M.Hum

PERDANA GINTING, SH

2. MARHALAM PURBA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Halaman 9 dari 9 halaman .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)